



PUTUSAN

Nomor 53/PID.SUS/2022/PT BJM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Banjarmasin yang mengadili perkara-perkara pidana dalam peradilan tingkat banding, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

Nama lengkap : Barkani Alias Ancau Bin Ahmad Yani
Tempat lahir : Atiran
Umur/Tanggal lahir : 41 Tahun / 10 Oktober 1980
Jenis kelamin : Laki-laki
Kebangsaan : Indonesia
Tempat tinggal : Desa Hinas Kri Rt. 003 Rw. 002 Kecamatan Batang Alai Timur Kabupaten Hulu Sungai Tengah Propinsi Kalimantan Selatan
Agama : Islam
Pekerjaan : Petani / Pekebun

Terdakwa ditangkap pada tanggal 1 November 2021;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara berdasarkan Surat Perintah/Penetapan Penahanan :

1. Pe nyidik sejak tanggal 2 Nopember 2021 sampai dengan tanggal 21 Nopember 2021;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 22 Nopember 2021 sampai dengan tanggal 31 Desember 2021;
3. P enyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 1 Januari 2022 sampai dengan tanggal 30 Januari 2022;
4. P enuntut Umum sejak tanggal 12 Januari 2022 sampai dengan tanggal 31 Januari 2022;
5. H akim Pengadilan Negeri sejak tanggal 19 Januari 2022 sampai dengan tanggal 17 Februari 2022;

Halaman 1 dari 25 halaman, Putusan Nomor 53/PID.SUS/2022/PT BJM



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. H
akim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 18 Februari 2022 sampai dengan tanggal 18 April 2022;
7. P
engadilan Tinggi Banjarmasin sejak tanggal 14 Februari 2022 sampai dengan tanggal 15 Maret 2022;
8. Pe
rpanjangan Ketua Pengadilan Tinggi Banjarmasin sejak tanggal 16 Maret 2021 s/d tanggal 14 Mei 2022 ;

Pengadilan Tinggi tersebut;

Telah membaca;

- I. Pe
netapan Ketua Pengadilan Tinggi Nomor 53/PID.SUS/2022/PT BJM tanggal 17 Maret 2022 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- II. Be
rkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan serta salinan resmi Putusan Pengadilan Negeri Barabai tanggal 9 Februari 2022, Nomor 4/Pid.Sus/2022/PN Brb dalam perkara Terdakwa tersebut diatas;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum berdasarkan Surat Dakwaan Nomor Register Perkara : PDM-04/BRB/01/2022 tanggal 17 Januari 2022, dengan dakwaan sebagai berikut;

PRIMAIR :

Bahwa terdakwa BARKANI Alias ANCAU Bin AHMAD YANI, pada hari Senin tanggal 01 November 2021 sekitar jam 21.30 Wita atau setidaknya tidaknya pada suatu waktu dalam bulan November 2021 atau setidaknya-tidaknya masih dalam Tahun 2021, bertempat di rumah milik M. LAMBRI Alias IKIS Bin ANDIN YAMANI (Terdakwa dalam berkas terpisah/splitzsing) yang terletak di Desa Wawai Gardu Rt. 004 Rw. 002 Kecamatan Batang Alai Selatan Kabupaten Hulu Sungai Tengah Provinsi Kalimantan Selatan atau setidaknya tidaknya di salah satu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Barabai, *Percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana Narkotika*

Halaman 2 dari 25 halaman Putusan Nomor 53/PID.SUS/2022/PT BJM



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

atau Prekursor Narkotika secara tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I. Perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut :

0- Ba
hwa awalnya Anggota Kepolisian Resor Hulu Sungai Tengah mendapat informasi bahwa di Desa Wawai Gardu Rt. 004 Rw. 002 Kecamatan Batang Alai Selatan Kabupaten Hulu Sungai Tengah marak adanya peredaran Narkotika yang diduga sabu-sabu. Menindak lanjuti informasi tersebut, selanjutnya saksi Briptu M. FAISAL RISWANTO dan saksi Briptu RIZKY HIDAYAT Bin BASERUN beserta Anggota Sat Res Narkoba Polres Hulu Sungai Tengah lainnya melakukan penyelidikan perihal informasi tersebut mengenai dugaan adanya peredaran Narkotika yang diduga sabu-sabu.

- Ba
hwa kemudian pada hari Senin tanggal 01 November 2021 sekira pukul 21.30 Wita, saksi Briptu M. FAISAL RISWANTO dan saksi Briptu RIZKY HIDAYAT Bin BASERUN beserta Anggota Sat Res Narkoba Polres Hulu Sungai Tengah lainnya yang dipimpin langsung oleh Kasat Res Narkoba Polres Hulu Sungai Tengah berhasil menangkap terdakwa di rumah milik M. LAMBRI Alias IKIS Bin ANDIN YAMANI (terdakwa dalam berkas terpisah/splitzsing) yang beralamat di Desa Wawai Gardu Rt. 004 Rw. 002 Kecamatan Batang Alai Selatan Kabupaten Hulu Sungai Tengah karena diduga menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan, memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan yang diduga sabu-sabu tersebut;

- Ba
hwa setelah terdakwa ditangkap, lalu dilakukan penggeledahan badan, pakaian serta rumah terdakwa milik M. LAMBRI Alias IKIS Bin ANDIN YAMANI (terdakwa dalam berkas terpisah/splitzsing), Anggota Kepolisian menemukan barang bukti berupa 1 (satu) paket yang diduga Narkotika jenis sabu-sabu yang dibungkus dengan menggunakan plastik klip warna bening dengan berat bruto 2,35 (dua koma tiga lima) gram tersebut terletak diatas lantai yang berada didalam sebuah kamar milik M. LAMBRI Alias IKIS Bin ANDIN YAMANI (terdakwa dalam berkas terpisah/splitzsing), 1 (satu) buah handphone merk Realme warna abu-abu dengan menggunakan kartu Sim

Halaman 3 dari 25 halaman Putusan Nomor 53/PID.SUS/2022/PT BJM



dari Indosat dengan nomor 085821921110 yang kesemuanya tersebut ditemukan diatas lantai kamar tersebut.

- Ba
hwa setelah ditanyakan mengenai kepemilikannya yang bersangkutan mengakui bahwasanya semuanya tersebut adalah milik terdakwa sendiri yang merupakan yang diduga Narkotika jenis sabu-sabu yang baru diterimanya dari M. LAMBRI Alias IKIS ANDIN YAMANI (terdakwa dalam berkas terpisah/splitzsing). Bahwa atas temuan tersebut, ketika ditanyakan ada ijin kepemilikan sabu-sabu tersebut, terdakwa mengakui tidak ada ijin dari pihak berwenang selanjutnya terdakwa beserta beserta barang bukti dibawa ke Mapolres Hulu Sungai Tengah guna dilakukan pemeriksaan lebih lanjut;

- Ba
hwa berdasarkan keterangan terdakwa ketika dilakukan pemeriksaan, yang terdakwa tidak tahu darimanakah M. LAMBRI Alias IKIS ANDIN YAMANI (terdakwa dalam berkas terpisah/splitzsing) mendapatkan yang diduga Narkotika jenis sabu-sabu tersebut yang selanjutnya dibagi dan diserahkan kepada terdakwa tersebut, namun dari keterangan M. LAMBRI Alias IKIS ANDIN YAMANI (terdakwa dalam berkas terpisah/splitzsing) mengatakan bahwa mendapatkan yang diduga Narkotika jenis sabu-sabu tersebut dari JANNAH (DPO) Alamat Desa Ayuung Kecamatan Barabai Kabupaten Hulu Sungai Tengah;

- Ba
hwa setelah dilakukan interogasi lebih dalam terhadap terdakwa, terdakwa mengakui mendapatkan yang diduga Narkotika jenis sabu-sabu tersebut dengan cara membeli dengan menggunakan modal secara bersama-sama dengan M. LAMBRI Alias IKIS ANDIN YAMANI (terdakwa dalam berkas terpisah/splitzsing) yang sebelumnya pada hari Minggu tanggal 24 Oktober 2021, sekira jam 22.00 Wita disebuah Balai Adat yang beralamat di Desa Batu Kembar Kecamatan Batang Alai Timur Kabupaten Hulu Sungai Tengah, yang mana pada saat itu terdakwa ada bertemu dengan M. LAMBRI Alias IKIS ANDIN YAMANI (terdakwa dalam berkas terpisah/splitzsing) warga Desa Wawai Gardu Rt. 004 Rw. 002 Kecamatan Batang Alai Selatan Kabupaten Hulu Sungai Tengah kemudian saat itu terdakwa mengobrol dengan M. LAMBRI Alias IKIS ANDIN YAMANI (terdakwa dalam berkas



terpisah/splitzsing) mengenai yang diduga Narkotika jenis sabu-sabu karena sebelumnya antara terdakwa dengan M. LAMBRI Alias IKIS ANDIN YAMANI (terdakwa dalam berkas terpisah/splitzsing) mengetahui perihal tersebut, Lalu terdakwa dan M. LAMBRI Alias IKIS ANDIN YAMANI (terdakwa dalam berkas terpisah/splitzsing) bersepakat untuk membelinya yang kemudian nantinya akan terdakwa dan M. LAMBRI Alias IKIS ANDIN YAMANI (terdakwa dalam berkas terpisah/splitzsing) bagi lalu dijual kembali kepada orang lain dengan cara berbagi uang modal pembelian (patungan) ;

- Ba
hwa selanjutnya beberapa hari kemudian terdakwa dan M. LAMBRI Alias IKIS ANDIN YAMANI (terdakwa dalam berkas terpisah/splitzsing) saling berkomunikasi melalui whatsapp yang terjadi kesepakatan untuk modal pembelian masing-masing sebesar Rp.5.000.000,- (lima juta rupiah), dan tepatnya pada hari Minggu tanggal 31 Oktober 2021, sekira jam 17.00 Wita, terdakwa mengantarkan uang pembelian sebesar Rp.5.000.000,- (lima juta rupiah) kerumah M. LAMBRI Alias IKIS ANDIN YAMANI (terdakwa dalam berkas terpisah/splitzsing) dan langsung menyerahkannya.

- Ba
hwa pada hari Senin tanggal 01 November 2021 sekira jam 20.00 Wita, M. LAMBRI Alias IKIS ANDIN YAMANI (terdakwa dalam berkas terpisah/splitzsing) langsung menghubungi terdakwa melalui whatsapp dengan nomor akun whatsapp 0812 5761 2161. Setelah terhubung M. LAMBRI Alias IKIS ANDIN YAMANI (terdakwa dalam berkas terpisah/splitzsing) langsung menyampaikan kepada terdakwa bahwa pesanan yang diduga Narkotika jenis sabu-sabu sudah ada lalu terdakwa diminta untuk mengambilnya dirumah M. LAMBRI Alias IKIS ANDIN YAMANI (terdakwa dalam berkas terpisah/splitzsing). Saat terdakwa tiba dirumah M. LAMBRI Alias IKIS ANDIN YAMANI (terdakwa dalam berkas terpisah/splitzsing), M. LAMBRI Alias IKIS ANDIN YAMANI (terdakwa dalam berkas terpisah/splitzsing) lalu langsung menyuruh terdakwa untuk masuk kedalam rumah dan mengajak terdakwa masuk kedalam kamarnya. Didalam kamar tersebut, M. LAMBRI Alias IKIS ANDIN YAMANI (terdakwa dalam berkas terpisah/splitzsing) mengambil 1 (satu) paket yang diduga Narkotika jenis sabu-sabu dengan berat bersih 5,00 (lima koma nol nol) gram yang selanjutnya membaginya dengan cara menimbanginya terlebih dahulu yang pada saat itu masing-masing mendapatkan yang sama yang diduga Narkotika



jenis sabu-sabu yang selanjutnya dibungkus dengan menggunakan plastik klip warna bening dengan berat bruto 2,35 (dua koma tiga puluh lima) gram lalu langsung diserahkan kepada terdakwa dan untuk sisanya akan dibaginya kembali setelah M. LAMBRI Alias IKIS ANDIN YAMANI (terdakwa dalam berkas terpisah/splitzsing) selesai memaket yang diduga Narkotika jenis sabu-sabu bagiannya tersebut.

- Ba
hwa terdakwa pada saat itu belum sempat membagi menjadi paket yang siap jual, namun rencananya setelah mendapatkan yang diduga Narkotika jenis sabu-sabu tersebut yang masing-masing mendapatkan berat yang sama sebelum dijual kembali kepada pembelinya maka akan dibagi terlebih dahulu menjadi peketan yang siap jual dengan cara menakarnya dengan menggunakan serok yang terbuat dari kertas warna putih dan untuk mengukur beratnya dengan cara ditimbang menggunakan alat timbang milik M. LAMBRI Alias IKIS ANDIN YAMANI (terdakwa dalam berkas terpisah/splitzsing), Dari tiap-tiap paket tersebut yang selanjutnya dibuat menjadi gulungan kecil dan untuk perekatnya tiap-tiap sisinya dibakar dengan menggunakan korek api agar lengket setelah itu dimasukkan kembali kedalam plastik klip warna bening, dari tiap-tiap peket yang siap jual tersebut rencananya terdiri dari paket harga sebesar Rp.200.000,- (dua ratus ribu rupiah).

- Ba
hwa terdakwa menawarkan dan menjual yang diduga Narkotika jenis sabu-sabu dengan cara yang pertama-tama sebelumnya ditawarkan langsung kepada teman-teman terdekat terdakwa yang sering mengkonsumsi yang diduga Narkotika jenis sabu-sabu tersebut yang selanjutnya hal tersebut mulai menyebar dan diketahui oleh orang yang sering mengkonsumsi yang diduga Narkotika jenis sabu-sabu tersebut dan juga dilakukan dengan cara pembeli langsung datang kepada terdakwa atau memesan melalui nomor akun whatsapp 0858 2192 1110 lalu penyerahannya tersebut disuatu tempat yang sudah terdakwa dan pembeli sepakati bersama, atau ditempat yang tidak jauh rumah terdakwa tersebut dan cara pembayarannya tersebut secara tunai/langsung.

- Ba
hwa maksud dan tujuan terdakwa menjual sabu-sabu tersebut adalah untuk mendapatkan keuntungan selain itu juga dapat mengkonsumsi sebagian dari



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang diduga narkotika jenis sabu-sabu tersebut, Kemudian apabila terdakwa dapat menjual yang diduga narkotika jenis sabu – sabu tersebut seberat ± 5,00 (lima koma nol nol) gram dengan modal sebesar Rp.6.500.000,- (enam juta lima ratus ribu rupiah) maka dari hasil penjualan tersebut akan mendapatkan keuntungan sebesar Rp.3.500.000,- (tiga juta ratus ribu rupiah).

- Ba
hwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan Barang Bukti tanggal 03 November 2021 yang dibuat oleh Pengadaian atas permintaan Polres Hulu Sungai Tengah, diketahui jika sabu-sabu milik terdakwa tersebut di rincian kolom nama barang kemudian dibagi dan dibungkus plastik bersegel matrys yang rinciannya Segel Martys I (1 paket) seberat 2.35 gram kotor bersama kantong plastik atau ± 2,12 gram bersih, Asumsi berat plastik kecil 0.2 gram, $2.35 - 0.2 - 0.03 = 2.12$ gram bersih (untuk barang bukti dipersidangan), Segel Martys II yang disishkan dari kantong matrys I ± 0.03 gram bersih / 0.22 gram beserta kantong plastik (untuk uji Lab BPOM). Bahwa terdakwa menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I. tanpa izin dari pihak berwenang.

- Ba
hwa berdasarkan Laporan Pengujian Balai Besar Pengawasan Obat dan Makanan di Banjarmasin Laporan Pengujian Nomor : LP.Nar.K.21.1102 tanggal 04 Nopember 2021 nama jenis contoh sabu kemasan bungkus plastik Penerian Sediaan dalam bentuk serbuk kristal, tidak berwarna dan tidak berbau yang dibuat dan ditandatangani oleh Dwi Endah Saraswati, Dra, Apt, Kepala Bidang Pengujian pada Balai Besar Pengawasan Obat dan Makanan di Banjarmasin dengan kesimpulan identifikasi positif mengandung metamfetamina yang terdaftar dalam Golongan I Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Perbuatan terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (1) jo. Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

SUBSIDIAIR :

Halaman 7 dari 25 halaman Putusan Nomor 53/PID.SUS/2022/PT BJM



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa terdakwa BARKANI Als ANCAU Bin AHMAD YANI, pada hari Senin tanggal 01 November 2021 sekitar jam 21.30 Wita atau setidaknya tidaknya pada suatu waktu dalam bulan November 2021 atau setidaknya tidaknya masih dalam Tahun 2021, bertempat di rumah milik M. LAMBRI Alias IKIS Bin ANDIN YAMANI (terdakwa dalam berkas terpisah/splitzsing) yang terletak di Desa Wawai Gardu Rt. 004 Rw. 002 Kecamatan Batang Alai Selatan Kabupaten Hulu Sungai Tengah Provinsi Kalimantan Selatan atau setidaknya tidaknya di salah satu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Barabai, *Percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana Narkotika atau Prekursor Narkotika tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman.* Perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- 1- Ba
hwa awalnya Anggota Kepolisian Resor Hulu Sungai Tengah mendapat informasi bahwa di Desa Wawai Gardu Rt. 004 Rw. 002 Kecamatan Batang Alai Selatan Kabupaten Hulu Sungai Tengah marak adanya peredaran Narkotika yang diduga sabu-sabu. Menindak lanjuti informasi tersebut, selanjutnya saksi Briptu M. FAISAL RISWANTO dan saksi Briptu RIZKY HIDAYAT Bin BASERUN beserta Anggota Sat Res Narkoba Polres Hulu Sungai Tengah lainnya melakukan penyelidikan perihal informasi tersebut mengenai dugaan adanya peredaran Narkotika yang diduga sabu-sabu.
- Ba
hwa kemudian pada hari Senin tanggal 01 November 2021 sekira pukul 21.30 Wita, saksi Briptu M. FAISAL RISWANTO dan saksi Briptu RIZKY HIDAYAT Bin BASERUN beserta Anggota Sat Res Narkoba Polres Hulu Sungai Tengah lainnya yang dipimpin langsung oleh Kasat Res Narkoba Polres Hulu Sungai Tengah berhasil menangkap terdakwa di rumah milik M. LAMBRI Alias IKIS Bin ANDIN YAMANI (terdakwa dalam berkas terpisah/splitzsing) yang beralamat di Desa Wawai Gardu Rt. 004 Rw. 002 Kecamatan Batang Alai Selatan Kabupaten Hulu Sungai Tengah karena diduga menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan, memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan yang diduga sabu-sabu tersebut;
- Ba
hwa setelah terdakwa ditangkap, lalu dilakukan penggeledahan badan,

Halaman 8 dari 25 halaman Putusan Nomor 53/PID.SUS/2022/PT BJM



pakaian serta rumah terdakwa milik M. LAMBRI Alias IKIS Bin ANDIN YAMANI (terdakwa dalam berkas terpisah/splitzsing), Anggota Kepolisian menemukan barang bukti berupa 1 (satu) paket yang diduga Narkotika jenis sabu-sabu yang dibungkus dengan menggunakan plastik klip warna bening dengan berat bruto 2,35 (dua koma tiga lima) gram tersebut terletak diatas lantai yang berada didalam sebuah kamar milik M. LAMBRI Alias IKIS Bin ANDIN YAMANI (terdakwa dalam berkas terpisah/splitzsing), 1 (satu) buah handphone merk Realme warna abu-abu dengan menggunakan kartu Sim dari Indosat dengan nomor 085821921110 yang kesemuanya tersebut ditemukan diatas lantai kamar tersebut.

- Ba
hwa setelah ditanyakan mengenai kepemilikannya yang bersangkutan mengakui bahwasanya semuanya tersebut adalah milik terdakwa sendiri yang merupakan yang diduga Narkotika jenis sabu-sabu yang baru diterimanya dari M. LAMBRI Alias IKIS ANDIN YAMANI (terdakwa dalam berkas terpisah/splitzsing). Bahwa atas temuan tersebut, ketika ditanyakan ada ijin kepemilikan sabu-sabu tersebut, terdakwa mengakui tidak ada ijin dari pihak berwenang selanjutnya terdakwa beserta beserta barang bukti dibawa ke Mapolres Hulu Sungai Tengah guna dilakukan pemeriksaan lebih lanjut.

- Ba
hwa berdasarkan keterangan terdakwa ketika dilakukan pemeriksaan, yang terdakwa tidak tahu darimanakah M. LAMBRI Alias IKIS ANDIN YAMANI (terdakwa dalam berkas terpisah/splitzsing) mendapatkan yang diduga Narkotika jenis sabu-sabu tersebut yang selanjutnya dibagi dan diserahkan kepada terdakwa tersebut, namun dari keterangan M. LAMBRI Alias IKIS ANDIN YAMANI (terdakwa dalam berkas terpisah/splitzsing) mengatakan bahwa mendapatkan yang diduga Narkotika jenis sabu-sabu tersebut dari JANNAH (DPO) Alamat Desa Ayuung Kecamatan Barabai Kabupaten Hulu Sungai Tengah;

- Ba
hwa setelah dilakukan interogasi lebih dalam terhadap terdakwa, terdakwa mengakui mendapatkan yang diduga Narkotika jenis sabu-sabu tersebut dengan cara membeli dengan menggunakan modal secara bersama-sama dengan M. LAMBRI Alias IKIS ANDIN YAMANI (terdakwa dalam berkas



terpisah/splitzsing) yang sebelumnya pada hari Minggu tanggal 24 Oktober 2021, sekira jam 22.00 Wita disebuah Balai Adat yang beralamat di Desa Batu Kembar Kecamatan Batang Alai Timur Kabupaten Hulu Sungai Tengah, yang mana pada saat itu terdakwa ada bertemu dengan M. LAMBRI Alias IKIS ANDIN YAMANI (terdakwa dalam berkas terpisah/splitzsing) warga Desa Wawai Gardu Rt. 004 Rw. 002 Kecamatan Batang Alai Selatan Kabupaten Hulu Sungai Tengah kemudian saat itu terdakwa mengobrol dengan M. LAMBRI Alias IKIS ANDIN YAMANI (terdakwa dalam berkas terpisah/splitzsing) mengenai yang diduga Narkotika jenis sabu-sabu karena sebelumnya antara terdakwa dengan M. LAMBRI Alias IKIS ANDIN YAMANI (terdakwa dalam berkas terpisah/splitzsing) mengetahui perihal tersebut, Lalu terdakwa dan M. LAMBRI Alias IKIS ANDIN YAMANI (terdakwa dalam berkas terpisah/splitzsing) bersepakat untuk membelinya yang kemudian nantinya akan terdakwa dan M. LAMBRI Alias IKIS ANDIN YAMANI (terdakwa dalam berkas terpisah/splitzsing) bagi lalu dijual kembali kepada orang lain dengan cara berbagi uang modal pembelian (patungan).

- Ba
hwa selanjutnya beberapa hari kemudian terdakwa dan M. LAMBRI Alias IKIS ANDIN YAMANI (terdakwa dalam berkas terpisah/splitzsing) saling berkomunikasi melalui whatsapp yang terjadi kesepakatan untuk modal pembelian masing-masing sebesar Rp.5.000.000,- (lima juta rupiah), dan tepatnya pada hari Minggu tanggal 31 Oktober 2021, sekira jam 17.00 Wita, terdakwa mengantarkan uang pembelian sebesar Rp.5.000.000,- (lima juta rupiah) kerumah M. LAMBRI Alias IKIS ANDIN YAMANI (terdakwa dalam berkas terpisah/splitzsing) dan langsung menyerahkannya.

- Ba
hwa pada hari Senin tanggal 01 November 2021 sekira jam 20.00 Wita, M. LAMBRI Alias IKIS ANDIN YAMANI (terdakwa dalam berkas terpisah/splitzsing) langsung menghubungi terdakwa melalui whatsapp dengan nomor akun whatsapp 0812 5761 2161. Setelah terhubung M. LAMBRI Alias IKIS ANDIN YAMANI (terdakwa dalam berkas terpisah/splitzsing) langsung menyampaikan kepada terdakwa bahwa pesanan yang diduga Narkotika jenis sabu-sabu sudah ada lalu terdakwa diminta untuk mengambilnya dirumah M. LAMBRI Alias IKIS ANDIN YAMANI (terdakwa dalam berkas terpisah/splitzsing). Saat terdakwa tiba dirumah M. LAMBRI Alias IKIS ANDIN YAMANI (terdakwa dalam berkas



terpisah/splitzing), M. LAMBRI Alias IKIS ANDIN YAMANI (terdakwa dalam berkas terpisah/splitzing) lalu langsung menyuruh terdakwa untuk masuk kedalam rumah dan mengajak terdakwa masuk kedalam kamarnya. Didalam kamar tersebut, M. LAMBRI Alias IKIS ANDIN YAMANI (terdakwa dalam berkas terpisah/splitzing) mengambil 1 (satu) paket yang diduga Narkotika jenis sabu-sabu dengan berat bersih 5,00 (lima koma nol nol) gram yang selanjutnya membaginya dengan cara menimbangya terlebih dahulu yang pada saat itu masing-masing mendapatkan yang sama yang diduga Narkotika jenis sabu-sabu yang selanjutnya dibungkus dengan menggunakan plastik klip warna bening dengan berat bruto 2,35 (dua koma tiga puluh lima) gram lalu langsung diserahkan kepada terdakwa dan untuk sisanya akan dibaginya kembali setelah M. LAMBRI Alias IKIS ANDIN YAMANI (terdakwa dalam berkas terpisah/splitzing) selesai memaket yang diduga Narkotika jenis sabu-sabu bagiannya tersebut.

- Ba
hwa terdakwa pada saat itu belum sempat membagi menjadi paket yang siap jual, namun rencananya setelah mendapatkan yang diduga Narkotika jenis sabu-sabu tersebut yang masing-masing mendapatkan berat yang sama sebelum dijual kembali kepada pembelinya maka akan dibagi terlebih dahulu menjadi peketan yang siap jual dengan cara menakarnya dengan menggunakan serok yang terbuat dari kertas warna putih dan untuk mengukur beratnya dengan cara ditimbang menggunakan alat timbang milik M. LAMBRI Alias IKIS ANDIN YAMANI (terdakwa dalam berkas terpisah/splitzing), Dari tiap-tiap paket tersebut yang selanjutnya dibuat menjadi gulungan kecil dan untuk perekatnya tiap-tiap sisinya dibakar dengan menggunakan korek api agar lengket setelah itu dimasukkan kembali kedalam plastik klip warna bening, dari tiap-tiap peket yang siap jual tersebut rencananya terdiri dari paket harga sebesar Rp.200.000,- (dua ratus ribu rupiah).

- Ba
hwa terdakwa menawarkan dan menjual yang diduga Narkotika jenis sabu-sabu dengan cara yang pertama-tama sebelumnya ditawarkan langsung kepada teman-teman terdekat terdakwa yang sering mengkonsumsi yang diduga Narkotika jenis sabu-sabu tersebut yang selanjutnya hal tersebut mulai menyebar dan diketahui oleh orang yang sering mengkonsumsi yang diduga Narkotika jenis sabu-sabu tersebut dan juga dilakukan dengan cara pembeli langsung datang kepada terdakwa atau memesan melalui nomor



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

akun whatsApp 0858 2192 1110 lalu penyerahannya tersebut disuatu tempat yang sudah terdakwa dan pembeli sepakati bersama, atau ditempat yang tidak jauh rumah terdakwa tersebut dan cara pembayarannya tersebut secara tunai/langsung.

- Ba
hwa maksud dan tujuan terdakwa menjual sabu-sabu tersebut adalah untuk mendapatkan keuntungan selain itu juga dapat mengkonsumsi sebagian dari yang diduga narkotika jenis sabu-sabu tersebut, Kemudian apabila terdakwa dapat menjual yang diduga narkotika jenis sabu – sabu tersebut seberat \pm 5,00 (lima koma nol nol) gram dengan modal sebesar Rp.6.500.000,- (enam juta lima ratus ribu rupiah) maka dari hasil penjualan tersebut akan mendapatkan keuntungan sebesar Rp.3.500.000,- (tiga juta ratus ribu rupiah).

- Ba
hwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan Barang Bukti tanggal 03 November 2021 yang dibuat oleh Pengadaian atas permintaan Polres Hulu Sungai Tengah, diketahui jika sabu-sabu milik terdakwa tersebut di rincian kolom nama barang kemudian dibagi dan dibungkus plastik bersegel matrys yang rinciannya Segel Martys I (1 paket) seberat 2.35 gram kotor bersama kantong plastik atau \pm 2,12 gram bersih, Asumsi berat plastik kecil 0.2 gram, $2.35 - 0.2 - 0.03 = 2.12$ gram bersih (untuk barang bukti dipersidangan), Segel Martys II yang disishkan dari kantong matrys I \pm 0.03 gram bersih / 0.22 gram beserta kantong plastik (untuk uji Lab BPOM). Bahwa terdakwa memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman tanpa izin dari pihak berwenang;

- Ba
hwa berdasarkan Laporan Pengujian Balai Besar Pengawasan Obat dan Makanan di Banjarmasin Laporan Pengujian Nomor : LP.Nar.K.21.1102 tanggal 04 Nopember 2021 nama jenis contoh sabu kemasan bungkus plastik Penerimaan Sediaan dalam bentuk serbuk kristal, tidak berwarna dan tidak berbau yang dibuat dan ditandatangani oleh Dwi Endah Saraswati, Dra, Apt, Kepala Bidang Pengujian pada Balai Besar Pengawasan Obat dan Makanan di Banjarmasin dengan kesimpulan identifikasi positif mengandung metamfetamina yang terdaftar dalam Golongan I Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Halaman 12 dari 25 halaman Putusan Nomor 53/PID.SUS/2022/PT BJM



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perbuatan terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (1) jo. Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan tersebut Penuntut Umum telah mengajukan tuntutan pidana yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. M
enyatakan terdakwa BARKANI Alias ANCAU Bin AHMAD YANI tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan PRIMAIR Penuntut Umum.
2. M
embebasikan terdakwa BARKANI Alias ANCAU Bin AHMAD YANI dari dakwaan PRIMAIR Penuntut Umum tersebut.
3. M
enyatakan terdakwa BARKANI Alias ANCAU Bin AHMAD YANI bersalah melakukan tindak pidana " *Percobaan atau Perbuatan Jahat Secara Melawan Hukum Memiliki Narkotika Golongan I Bukan Tanaman* " sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (1) jo. Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika sebagaimana dalam dakwaan SUBSIDIAIR Penuntut Umum.
4. M
enjatuhkan pidana terhadap terdakwa BARKANI Alias ANCAU Bin AHMAD YANI dengan pidana penjara selama 6 (enam) tahun dikurangi selama terdakwa ditahan dan membayar denda sebesar Rp 1.615.000.000,- (satu miliar enam ratus lima belas juta rupiah) Subsidiar selama 6 (enam) bulan kurungan penjara, dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan.
5. M
enyatakan barang bukti berupa :
 1. 1
(satu) paket yang diduga Narkotika jenis sabu-sabu yang dibungkus dengan menggunakan plastik klip warna bening dengan berat bruto 2,35 (dua koma tiga lima) gram.

Halaman 13 dari 25 halaman Putusan Nomor 53/PID.SUS/2022/PT BJM



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(Berdasarkan Berita Acara Penimbangan Barang Bukti tanggal 03 November 2021 yang dibuat oleh Pengadaian atas permintaan Polres Hulu Sungai Tengah, diketahui jika sabu-sabu milik terdakwa tersebut di rincian kolom nama barang kemudian dibagi dan dibungkus plastik bersegel matrys yang rinciannya Segel Martys I (1 paket) seberat 2.35 gram kotor bersama kantong plastik atau $\pm 2,12$ gram bersih, Asumsi berat plastik kecil 0.2 gram, $2.35 - 0.2 - 0.03 = 2.12$ gram bersih (untuk barang bukti dipersidangan), Segel Martys II yang disihkan dari kantong matrys I ± 0.03 gram bersih / 0.22 gram beserta kantong plastik (untuk uji Lab BPOM)).

2. 1
(satu) buah handphone merk Realme warna abu-abu dengan menggunakan kartu SIM dari Indosat dengan nomor 0858 2192 1110.

Dirampas untuk dimusnahkan;

6. M
menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000,- (lima ribu rupiah)

Menimbang, bahwa atas tuntutan dari Penuntut Umum tersebut Pengadilan Negeri Barabai telah menjatuhkan putusannya dengan Putusan Nomor 4/Pid.Sus/2022/PN Brb, tanggal 9 Februari 2022, yang amarnya sebagai berikut:

1. M
enyatakan Terdakwa BARKANI Alias ANCAU Bin AHMAD YANI, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "pemufakatan yang tanpa hak atau melawan hukum membeli narkotika golongan I" sebagaimana dalam dakwaan primer;

2. M
menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 5 (lima) tahun 6 (enam) bulan dan denda sejumlah Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan;

3. M
menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Halaman 14 dari 25 halaman Putusan Nomor 53/PID.SUS/2022/PT BJM



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;

5. M

Menetapkan barang bukti berupa:

- 1

(satu) paket narkoba jenis sabu-sabu yang dibungkus plastik klip warna bening dengan berat bruto 2,35 (dua koma tiga lima) gram;

Dimusnahkan;

- 1

(satu) buah *handphone* merk Realme warna abu-abu dengan kartu sim dari indosat dengan no akun *whatsApp* 0858-2192-1110;

Dirusak hingga tidak dapat dipergunakan kembali;

6. M

Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Menimbang, bahwa terhadap Putusan Pengadilan Negeri Barabai Nomor 4/Pid.Sus/2022/PN Brb tanggal 9 Februari 2022 tersebut Penuntut Umum telah mengajukan permintaan banding pada tanggal 14 Februari 2022 sesuai dengan Akta Permintaan Banding Nomor 5/Bdg Akta Pid.Sus/2022/PN Brb yang dibuat oleh Malter S Sirait, SH Panitera Pengadilan Negeri Barabai, dan permintaan banding tersebut telah diberitahukan kepada Terdakwa pada tanggal 15 Februari 2022 sesuai dengan Akta Pemberitahuan Permintaan Banding Nomor 5/Bdg Akta Pid.Sus/2022/PN Brb yang dibuat oleh Wahdiyani, Jurusita Pengganti pada Pengadilan Negeri Barabai ;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan Memori Banding tertanggal 22 Februari 2022 yang diterima oleh Panitera Pengadilan Negeri Barabai pada tanggal 22 Februari 2022 sesuai dengan Akta Penerimaan Memori Banding Penuntut Umum Nomor 5/Bdg Akta Pid.Sus/2022/PN Brb, dan Memori Banding tersebut telah diberitahukan dan diserahkan salinannya kepada Terdakwa pada tanggal 23 Februari 2022, yang dibuat oleh Wahdiyani Jurusita Pengganti pada Pengadilan Negeri Barabai ;

Menimbang, bahwa terhadap Memori Banding dari Penuntut Umum tersebut Terdakwa tidak mengajukan Kontra Memori Banding;

Halaman 15 dari 25 halaman Putusan Nomor 53/PID.SUS/2022/PT BJM



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa sebelum berkas perkara dikirim ke Pengadilan Tinggi, kepada kedua pihak telah diberitahukan untuk mempelajari berkas perkara banding (*inzage*) kepada Penuntut Umum dan Terdakwa sesuai Relas Nomor 5/Bdg Akta Pid.Sus/2022/PN Brb oleh Wahdiyani Jurusita Pengadilan Negeri Barabai masing-masing tanggal 25 Februari 2022;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 233 ayat 2 KUHAP permintaan banding boleh diterima dalam tenggang waktu 7 (Tujuh) hari sesudah Putusan dijatuhkan atau setelah Putusan diberitahukan kepada Terdakwa yang tidak hadir, sedangkan berdasarkan Pasal 228 KUHAP ditentukan jangka atau tenggang waktu menurut Undang-Undang ini mulai diperhitungkan pada hari berikutnya;

Menimbang, bahwa Putusan Pengadilan Negeri Barabai No. 4/Pid.Sus/2022/PN Brb dalam perkara ini dijatuhkan atau diucapkan pada tanggal 9 Februari 2022 dengan dihadiri oleh Penuntut Umum dan Terdakwa, sehingga penghitungan tenggang waktu untuk banding adalah 7 (tujuh) terhitung mulai tanggal 10 Februari 2022. Dengan demikian batas terakhir untuk mengajukan banding dalam perkara ini adalah tanggal 16 Februari 2022;

Menimbang, bahwa permintaan banding dalam perkara ini diajukan oleh Penuntut Umum pada tanggal 14 Februari 2022 dan tentang hal tersebut serta perlengkapan administrasi lainnya telah dilakukan, karenanya permintaan banding perkara ini diajukan dalam tenggang waktu dan cara serta syarat-syarat yang ditentukan oleh Undang-Undang, dengan demikian permintaan banding tersebut dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 238 KUHAP, dasar pemeriksaan pada tingkat Banding adalah berkas perkara yang diterima dari Pengadilan Negeri yang terdiri dari Berita Acara Pemeriksaan dari Penyidik, Berita Acara Pemeriksaan di sidang Pengadilan Negeri beserta semua surat yang timbul di sidang yang berhubungan dengan perkara tersebut dan putusan Pengadilan Negeri, setelah mempelajari dengan seksama berkas tersebut Pengadilan Tinggi berpendapat sebagaimana terurai di bawah ini;

Menimbang, bahwa dalam Memori Bandingnya Penuntut Umum telah mengajukan keberatan atas Putusan Pengadilan Negeri Barabai Nomor 4 /Pid.Sus/2022/PN Brb tanggal 9 Februari 2022 dengan alasan sebagai berikut:

Halaman 16 dari 25 halaman Putusan Nomor 53/PID.SUS/2022/PT BJM



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Jaksa Penuntut umum tidak sependapat dengan penerapan pasal tersebut karena tidak sesuai dengan fakta hukum di persidangan, Judec Facti telah keliru dalam penerapan hukum acara atau kekeliruan atau ada yang kurang lengkap sebagaimana dimaksud dalam Pasal 240 KUHP, sehingga menjatuhkan putusan dengan amar berbunyi seperti tersebut diatas dalam memeriksa dan mengadili perkara tersebut, Penuntut Umum berpendapat :

1. **Ba**
hwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dihubungkan dengan bukti surat dan keterangan terdakwa serta barang bukti yang diajukan, maka diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

a. **Ba**
hwa Terdakwa diamankan oleh Anggota Kepolisian Resor Hulu Sungai Tengah pada hari Senin tanggal 01 November 2021 sekitar jam 21.30 Wita di dalam kamar rumah milik Saksi M. Lambri (Terdakwa dalam perkara terpisah/splitzsing) yang terletak di Desa Wawai Gardu Rt. 004 Rw. 002 Kecamatan Batang Alai Selatan Kabupaten Hulu Sungai Tengah, Provinsi Kalimantan Selatan.

b. **Ba**
hwa awalnya Anggota Kepolisian Resor Hulu Sungai Tengah mendapat informasi bahwa di Desa Wawai Gardu Rt. 004 Rw. 002 Kecamatan Batang Alai Selatan Kabupaten Hulu Sungai Tengah marak adanya peredaran Narkotika yang diduga sabu-sabu. Menindak lanjuti informasi tersebut, selanjutnya saksi Briptu M. FAISAL RISWANTO dan saksi Briptu RIZKY HIDAYAT Bin BASERUN beserta Anggota Sat Res Narkoba Polres Hulu Sungai Tengah lainnya melakukan penyelidikan perihal informasi tersebut mengenai dugaan adanya peredaran Narkotika yang diduga sabu-sabu.

c. **Ba**
hwa kemudian pada hari Senin tanggal 01 November 2021 sekira pukul 21.30 Wita, saksi Briptu M. FAISAL RISWANTO dan saksi Briptu RIZKY HIDAYAT Bin BASERUN beserta Anggota Sat Res Narkoba Polres Hulu Sungai Tengah lainnya yang dipimpin langsung oleh Kasat Res Narkoba Polres Hulu Sungai Tengah berhasil menangkap terdakwa di rumah milik M. LAMBRI Alias IKIS Bin ANDIN YAMANI (terdakwa dalam berkas terpisah/splitzsing) yang beralamat di Desa Wawai Gardu Rt. 004 Rw. 002 Kecamatan Batang Alai Selatan Kabupaten Hulu Sungai Tengah

Halaman 17 dari 25 halaman Putusan Nomor 53/PID.SUS/2022/PT BJM



karena diduga menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan, memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan yang diduga sabu-sabu tersebut.

d. Ba
hwa setelah terdakwa ditangkap, lalu dilakukan pengeledahan badan, pakaian serta rumah terdakwa milik M. LAMBRI Alias IKIS Bin ANDIN YAMANI (terdakwa dalam berkas terpisah/splitzsing), Anggota Kepolisian menemukan barang bukti berupa 1 (satu) paket yang diduga Narkotika jenis sabu-sabu yang dibungkus dengan menggunakan plastik klip warna bening dengan berat bruto 2,35 (dua koma tiga lima) gram tersebut terletak diatas lantai yang berada didalam sebuah kamar milik M. LAMBRI Alias IKIS Bin ANDIN YAMANI (terdakwa dalam berkas terpisah/splitzsing), 1 (satu) buah handphone merk Realme warna abu-abu dengan menggunakan kartu Sim dari Indosat dengan nomor 085821921110 yang kesemuanya tersebut ditemukan diatas lantai kamar tersebut.

e. Ba
hwa setelah ditanyakan mengenai kepemilikannya yang bersangkutan mengakui bahwasanya semuanya tersebut adalah milik Terdakwa sendiri yang merupakan yang diduga Narkotika jenis sabu-sabu yang baru diterimanya dari M. LAMBRI Alias IKIS ANDIN YAMANI (Terdakwa dalam berkas terpisah/splitzsing). Bahwa atas temuan tersebut, ketika ditanyakan ada ijin kepemilikan sabu-sabu tersebut, Terdakwa mengakui tidak ada ijin dari pihak berwenang selanjutnya Terdakwa beserta beserta barang bukti dibawa ke Mapolres Hulu Sungai Tengah guna dilakukan pemeriksaan lebih lanjut.

f. Ba
hwa berdasarkan keterangan Terdakwa ketika dilakukan pemeriksaan, yang Terdakwa tidak tahu darimanakah M. LAMBRI Alias IKIS ANDIN YAMANI (Terdakwa dalam berkas terpisah/splitzsing) mendapatkan yang diduga Narkotika jenis sabu-sabu tersebut yang selanjutnya dibagi dan diserahkan kepada terdakwa tersebut, namun dari keterangan M. LAMBRI Alias IKIS ANDIN YAMANI (Terdakwa dalam berkas terpisah/splitzsing) mengatakan bahwa mendapatkan yang diduga



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Narkotika jenis sabu-sabu tersebut dari JANNAH (DPO) Alamat Desa Ayuang Kecamatan Barabai Kabupaten Hulu Sungai Tengah.

2. Ba
hwa dari alat bukti yang dihadirkan dipersidangan keterangan saksi-saksi dihubungkan dengan bukti surat dan keterangan Terdakwa serta barang bukti yang diajukan Penuntut Umum berpendapat dakwaan SUBSIDIAIR yang terbukti yaitu Pasal 112 ayat (1) jo. Pasal 132 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, dengan unsur-unsur :
- a. Se
tiap orang.
 - b. Ta
npa hak atau melawan hukum.
 - c. M
emiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman.
 - d. Pe
rcobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana Narkotika atau Prekursor Narkotika.

3. Ba
hwa Hakim dalam pertimbangannya menimbang bahwa dalam persidangan sebagaimana fakta-fakta yang terungkap ternyata tidak terdapat alat bukti khususnya saksi-saksi yang mendukung untuk terbuktinya perbuatan Terdakwa yaitu menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan atau menerima Narkotika golongan I, karena terhadap pihak yang diduga terlibat seperti Sdri. JANNAH (DPO) tidak dapat dikonfrontasi maupun dikonfirmasi, Saksi RIZKY HIDAYAT Bin BASERUN (Anggota Polri/Saksi Penangkapan), Saksi M. ARSYAT Bin KAMARUDDIN (Teman Terdakwa) dan Saksi M. LAMBRI Alias IKIS Bin ANDIN YAMANI (Terdakwa dalam perkara terpisah/splitzsing) lebih lanjut apakah benar telah terjadi penjualan maupun pembelian atau bahkan menjadi perantara maupun menukar serta menyerahkan ataupun menerima Narkotika golongan I bukan tanaman berupa sabu-sabu, hal mana diperoleh hanya berdasarkan pengakuan Saksi M. LAMBRI Alias IKIS Bin ANDIN YAMANI (Terdakwa dalam perkara terpisah/splitzsing) saja.

4. Ba
hwa oleh karena terdapat keadaan dalam point 1, 2, 3 dan 4 tersebut di atas

Halaman 19 dari 25 halaman Putusan Nomor 53/PID.SUS/2022/PT BJM



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

maka ketentuan pidana SUBSIDIAR yang terbukti yaitu Pasal 112 ayat (1) jo. Pasal 132 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika yang harus diterapkan.

Bahwa dengan alasan-alasan tersebut diatas, kami mohon supaya Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Banjarmasin memutuskan :

1. M
enyatakan terdakwa BARKANI Alias ANCAU Bin AHMAD YANI tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan PRIMAIR Penuntut Umum.
2. M
embebasakan terdakwa BARKANI Alias ANCAU Bin AHMAD YANI dari dakwaan PRIMAIR Penuntut Umum tersebut.
3. M
enyatakan terdakwa BARKANI Alias ANCAU Bin AHMAD YANI bersalah melakukan tindak pidana " *Percobaan atau Permufakaran Jahat Secara Melawan Hukum Memiliki Narkotika Golongan I Bukan Tanaman* " sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (1) jo. Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika sebagaimana dalam dakwaan SUBSIDIAR Penuntut Umum.
4. M
enjatuhkan pidana terhadap terdakwa BARKANI Alias ANCAU Bin AHMAD YANI dengan pidana penjara selama 6 (enam) tahun dikurangi selama terdakwa ditahan dan membayar denda sebesar Rp.1.615.000.000,-(satu milyar enam ratus lima belas juta rupiah) Subsidiar selama 6 (enam) bulan kurungan penjara, dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan.
5. Menyatakan barang bukti berupa :
1
-
(satu) paket yang diduga Narkotika jenis sabu-sabu yang dibungkus dengan menggunakan plastik klip warna bening dengan berat bruto 2,35 (dua koma tiga lima) gram.

Halaman 20 dari 25 halaman Putusan Nomor 53/PID.SUS/2022/PT BJM



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(Berdasarkan Berita Acara Penimbangan Barang Bukti tanggal 03 November 2021 yang dibuat oleh Pengadaian atas permintaan Polres Hulu Sungai Tengah, diketahui jika sabu-sabu milik terdakwa tersebut di rincian kolom nama barang kemudian dibagi dan dibungkus plastik bersegel matrys yang rinciannya Segel Martys I (1 paket) seberat 2.35 gram kotor bersama kantong plastik atau $\pm 2,12$ gram bersih, Asumsi berat plastik kecil 0.2 gram, $2.35 - 0.2 - 0.03 = 2.12$ gram bersih (untuk barang bukti dipersidangan), Segel Martys II yang disihkan dari kantong matrys I ± 0.03 gram bersih / 0.22 gram beserta kantong plastik (untuk uji Lab BPOM).

- 1
(satu) buah Handphone merk Realme warna abu-abu dengan menggunakan Kartu SIM dari Indosat dengan nomor 0858 2192 1110.

Dirampas untuk dimusnahkan.

6. M
enetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000,- (lima ribu rupiah).

Sebagaimana dalam Tuntutan Pidana yang kami ajukan dan dibacakan pada hari Rabu tanggal 02 Februari 2022.

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan lebih lanjut tentang materi perkara terlebih dahulu akan dipertimbangkan keberatan Penuntut Umum sebagaimana termuat dalam Memori Banding di atas yang pada pokoknya menyatakan bahwa Putusan Pengadilan Negeri yang menyatakan Terdakwa terbukti membeli Narkotika hanya berasal dari keterangan Terdakwa, sedangkan keterangan saksi lainnya mengetahui dari keterangan Terdakwa;

Menimbang, bahwa dari fakta yang terungkap dipersidangan tentang Terdakwa membeli Narkotika selain dari keterangan Terdakwa juga berasal dari keterangan saksi M. Lambri, sehingga fakta tersebut merupakan persesuaian dari keterangan Terdakwa dengan keterangan saksi;

Menimbang, bahwa meskipun saksi yang menerangkan pembelian Narkotika hanya 1 (satu) orang namun hal tersebut bersesuaian dengan keterangan Terdakwa, sehingga berdasarkan pasal 185 ayat (3) KUHAP keterangan 1 (satu) saksi tersebut dapat dijadikan alat bukti yang mempunyai nilai

Halaman 21 dari 25 halaman Putusan Nomor 53/PID.SUS/2022/PT BJM



pembuktian, sehingga keberatan Penuntut Umum tersebut tidak beralasan hukum dan harus dikesampingkan dan selanjutnya Pengadilan Tinggi akan mempertimbangkan materi perkara sebagaimana terurai di bawah ini;

Menimbang, bahwa setelah Pengadilan Tinggi mempelajari dengan seksama berkas perkara dan salinan putusan Pengadilan Negeri Barabai Nomor 4/Pid.Sus/2022/PN Brb tanggal 9 Februari 2022 tentang penerapan pasal 132 ayat (1) Undang-Undang No.35 Tahun 2009, pembuktian unsur membeli, kualifikasi tindak pidana dan penjatuan pidana dipandang kurang tepat dengan pertimbangan sebagaimana dibawah ini;

Menimbang, bahwa dalam dakwaannya Penuntut Umum telah menjuntokan pasal 132 ayat (1) Undang-Undang No.35 tahun 2009 tentang Narkotika yang mengatur tentang percobaan dan permufakatan jahat, dimana dalam penjelasan pasal tersebut telah dijelaskan pengertian percobaan yang pada hakekatnya sama dengan pasal 53 KUHP yang pada pokoknya mengatur tentang perbuatan yang belum selesai dilaksanakan, sedangkan tentang permufakatan jahat diatur dalam pasal 1 angka 18 Undang-Undang No.35 tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa menurut pasal 1 angka 18 UU Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika menyebutkan bahwa permufakatan jahat adalah perbuatan 2 orang atau lebih yang bersekongkol atau bersepakat untuk melakukan dan seterusnya, dari bunyi pasal tersebut jelas terlihat permufakatan jahat adalah perbuatan bersekongkol atau bersepakat, sehingga yang dikehendaki pasal ini adalah perbuatan yang masih dalam taraf bersepakat untuk melakukan tindak pidana pokok, sedangkan tindak pidana pokoknya belum dilakukan, artinya ketentuan ini diperuntukan untuk menjerat orang yang belum melakukan tindak pidana atau melakukan percobaan suatu tindak pidana atau belum melakukan tindak pidana pokok tetapi ia telah bersepakat untuk melakukan atau turut serta dan lain sebagainya, dengan demikian pasal 132 ayat (1) adalah ketentuan yang menjerat pelaku yang belum selesai melakukan perbuatannya atau pelaku yang belum melakukan perbuatan pokoknya;

Menimbang, bahwa dari fakta yang terungkap dipersidangan yang bersesuaian dengan uraian dakwaan Penuntut Umum bahwa Terdakwa telah berbuat atau telah melakukan perbuatan yang tergolong tindak pidana bahkan perbuatan tersebut telah selesai dilakukan yaitu membeli Narkotika jenis shabu dari Jannah sebanyak 7,00 gram dengan harga Rp. 10.000.000,- yang merupakan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

uang patungan dengan saksi M. Lambri dan uang tersebut telah diserahkan oleh saksi M. Lambri kepada Jannah dan Narkotika sudah diterima oleh saksi M. Lambri, sehingga jual- beli tersebut telah selesai, oleh karenanya penerapan pasal 132 ayat (1) dipandang tidak tepat, hal ini sesuai dengan ketentuan pasal 53 Undang-Undang Nomor 48 tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman Jo Pasal 68 a ayat (2) Undang-Undang Nomor 49 tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Peradilan Umum yang mengharuskan Hakim dalam pertimbangan putusannya untuk memberikan putusan atas dasar pertimbangan hukum yang tepat dan benar, oleh karena itu tindak pidana yang lebih tepat dan benar adalah tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan pokok yang telah dipertimbangkan oleh Pengadilan Negeri yakni melanggar pasal 114 ayat (1) Undang-Undang No.35 tahun 2009 tentang Narkotika sebagaimana dakwaan primair Penuntut Umum, selain itu apabila yang diterapkan pasal 132 ayat (1) Undang-Undang No.35 tahun 2009, maka Terdakwa tidak dapat dikenakan pidana penjara dan denda secara kumulatif sebab pasal 132 ayat (1) hanya memuat ancaman pidana penjara saja;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan yang akan dipertimbangkan adalah dakwaan pokok, maka dakwaan pasal 132 ayat (1) Undang-Undang No. 35 tahun 2009 yang merupakan dakwaan pendamping haruslah dikesampingkan, seandainya Penuntut Umum menghendaki Terdakwa didakwa bersama-sama atau turut serta melakukan tindak pidana dalam perkara ini ia dapat menggunakan pasal 55 KUHP, mengingat pasal 132 ayat (1) tentang permufakatan jahat tidak identik dengan pasal 55 KUHP meskipun dalam pasal 1 angka 18 UU No. 35 tahun 2009 tercantum perkataan turut serta, akan tetapi turut serta tersebut merupakan alternative dari unsur pokok yaitu bersepakat, hal ini sesuai dengan Pedoman No. 11 tahun 2021 tentang Penuntutan Terhadap Perkara Narkotika yang diterbitkan oleh Kejaksaan Agung RI halaman 6 angka 5 yang menyatakan untuk melakukan penuntutan terhadap perbuatan penyertaan yang digunakan adalah pasal 55 KUHP ;

Menimbang, bahwa dalam pertimbangan Putusan Pengadilan Negeri telah menyatakan unsur membeli telah terpenuhi, namun terpenuhinya unsur tersebut atas dasar keterangan Terdakwa dan petunjuk dari keterangan saksi M. Lambri;

Menimbang, bahwa keterangan saksi M. Lambri yang menyatakan ia dan Terdakwa membeli Narkotika secara patungan tersebut bersesuaian dengan keterangan Terdakwa, sehingga berdasarkan pasal 185 ayat (3) KUHAP keterangan tersebut merupakan pengecualian dari asas satu saksi bukan saksi

Halaman 23 dari 25 halaman Putusan Nomor 53/PID.SUS/2022/PT BJM



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagaimana pasal 185 ayat (2), dengan demikian keterangan saksi M. Lambri tersebut merupakan alat bukti keterangan saksi dan bukan merupakan alat bukti petunjuk, karenanya pertimbangan putusan Pengadilan Negeri tentang terpenuhinya unsur membeli harus dibaca “ berdasarkan keterangan Terdakwa yang bersesuaian dengan keterangan saksi M. Lambri dst , maka unsur membeli terpenuhi”;

Menimbang, bahwa kualifikasi tindak pidana yang terdapat dalam amar putusan didahului dengan kalimat terbukti secara sah dan meyakinkan dst, hal ini menunjukkan bahwa kualifikasi tersebut adalah merupakan perbuatan yang telah terbukti dilakukan oleh pelaku, artinya kualifikasi sudah bersifat pasti, sehingga seharusnya dalam kualifikasi tidak terdapat kata yang bersifat alternative dan kualifikasi tersebut haruslah selaras dengan pertimbangan yang terdapat dalam pertimbangan unsur yang terbukti dalam putusan;

Menimbang, bahwa dari fakta yang terungkap dipersidangan Terdakwa tidak berprofesi sebagai subyek hukum yang oleh Undang-Undang diberi kewenangan untuk berbuat sesuatu terhadap Narkotika, artinya Terdakwa bukanlah orang yang berhak atas Narkotika, karenanya apa yang dilakukan Terdakwa dalam perkara ini merupakan perbuatan tanpa hak;

Menimbang, bahwa selain hal di atas Pengadilan Tinggi juga akan mengubah tentang pemidanaan yang dijatuhkan, dimana oleh Pengadilan Negeri Terdakwa telah dijatuhi pidana penjara selama 5 (lima) tahun 6 (enam) bulan dan denda Rp. 1.000.000.000,- (1 Milyar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar, maka diganti dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan, menurut Pengadilan Tinggi pidana tersebut kurang tepat dengan pertimbangan sebagai berikut dibawah ini ;

Menimbang, bahwa dari fakta yang terungkap dipersidangan berdasarkan keterangan Terdakwa dan saksi M. Lambri yang saling bersesuaian barang bukti yang dibeli tersebut akan diedarkan untuk dijual;

Menimbang, bahwa oleh karena kehendak Terdakwa terhadap barang bukti tersebut untuk dijual, maka kehendak tersebut berpotensi merusak moral dan kehidupan anak bangsa dan hal yang demikian merupakan sifat buruk dari Terdakwa, sehingga berdasarkan pasal 8 ayat (2) Undang-Undang No. 48 tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman hal tersebut merupakan hal yang memberatkan dalam suatu tindak pidana, berhubung hal tersebut belum

Halaman 24 dari 25 halaman Putusan Nomor 53/PID.SUS/2022/PT BJM



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dipertimbangkan oleh Pengadilan Negeri sebagai hal – hal yang memberatkan, maka maksud mengedarkan untuk dijual tersebut tergolong hal yang memberatkan dan harus ditambahkan dalam putusan pada pertimbangan hal – hal yang memberatkan dan sebagai konsekwensi ditambahkannya hal yang memberatkan terhadap diri Terdakwa, maka pidana yang dijatuhkan harus pula diperberat yang lamanya akan disebut dalam amar putusan;

Menimbang bahwa berdasarkan uraian pertimbangan diatas maka Pengadilan Tinggi telah melakukan perubahan terhadap putusan Pengadilan Negeri Barabai Nomor 4/Pid.Sus/2022/PN Brb tanggal 9 Februari 2022 sekedar mengenai status pasal 132 ayat (1) Undang-Undang No.35 tahun 2009 tentang Narkotika, pembuktian unsur membeli, kualifikasi tindak pidana dan penjatuhan pidana, oleh karenanya berdasarkan pasal 241 KUHAP, Pengadilan Tinggi mengubah putusan Pengadilan Negeri tersebut serta menguatkan putusan selebihnya, sehingga amar selengkapnya berbunyi sebagaimana terurai dibawah ini;

Menimbang, bahwa oleh karena Pengadilan Tinggi hanya mengubah Putusan Pengadilan Negeri tentang hal di atas, maka putusan lain yang tidak diubah atau yang dikuatkan diambil alih untuk dijadikan pertimbangan Pengadilan Tinggi;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 242 KUHAP, ditentukan jika dalam pemeriksaan tingkat banding Terdakwa yang dipidana itu ada dalam tahanan, maka Pengadilan Tinggi dalam putusannya memerintahkan supaya Terdakwa perlu tetap ditahan atau dibebaskan, oleh karena dalam perkara ini Pengadilan Tinggi telah melakukan penahanan terhadap diri Terdakwa, disamping itu Terdakwa telah dijatuhi pidana yang melebihi dari masa penahanan yang telah dijalannya dan Pengadilan Tinggi tidak menemukan alasan - alasan untuk mengeluarkan Terdakwa dari tahanan, sehingga perlu diperintahkan agar Terdakwa tetap ditahan;

Menimbang, bahwa oleh karena dalam perkara ini terhadap diri Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan, disamping itu Pengadilan Tinggi tidak menemukan alasan untuk tidak mengurangi masa penangkapan dan penahanan tersebut maka berdasarkan pasal 22 ayat (4) KUHAP masa penangkapan dan penahanan tersebut haruslah dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Halaman 25 dari 25 halaman Putusan Nomor 53/PID.SUS/2022/PT BJM



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa telah dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana yang sebelumnya tidak meminta untuk dibebaskan dari pembayaran biaya perkara, maka berdasarkan pasal 222 KUHP kepada Terdakwa haruslah dibebankan untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan yang besarnya akan disebut dalam amar putusan ini;

Memperhatikan, pasal 114 ayat (1) Undang-Undang No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika, Undang-Undang No. 8 tahun 1981 tentang KUHP dan Peraturan Perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI :

- I. Menerima permohonan banding dari Penuntut Umum; M
- II. Mengubah Putusan Pengadilan Negeri Barabai Nomor 4/Pid.Sus/2022/PN Brb tanggal 9 Februari 2022 sekedar mengenai status pasal 132 ayat (1) Undang-Undang No.35 tahun 2009 tentang Narkotika, pembuktian unsur membeli, kualifikasi tindak pidana dan penjatuhan pidana serta menguatkan putusan selebihnya, sehingga amar selengkapya berbunyi sebagai berikut :
 1. Menyatakan Terdakwa BARKANI Alias ANCAU Bin AHMAD YANI yang identitas lengkapnya tersebut diatas telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Tanpa hak membeli Narkotika Golongan I";
 2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 6 (enam) tahun 6 (enam) dan denda Rp.1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah), dengan ketentuan apabila denda tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan;
 3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
 4. memerintahkan Terdakwa tetap ditahan; M
 5. menetapkan barang bukti berupa : M
 - 1 (satu) paket Narkotika jenis sabu-sabu yang dibungkus plastik klip warna bening dengan berat bruto 2,35 (dua koma tiga lima) gram;

Halaman 26 dari 25 halaman Putusan Nomor 53/PID.SUS/2022/PT BJM



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dirampas untuk dimusnahkan ;

- 1

(satu) buah *handphone* merk Realme warna abu-abu dengan kartu sim dari indosat dengan no akun *whatsApp* 0858-2192-1110;

Dirampas untuk dirusak sehingga tidak dapat dipergunakan lagi;

6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara pada kedua Tingkat Peradilan untuk Peradilan Tingkat Banding sejumlah Rp 2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Banjarmasin pada hari Kamis tanggal 24 Maret 2022, oleh kami : SRI PURNAMAWATI, S.H. Hakim Tinggi Pengadilan Tinggi Banjarmasin selaku Hakim Ketua, MUJAHRI, S.H. dan TINUK KUSHARTATI, S.H. Hakim Tinggi Pengadilan Tinggi Banjarmasin masing-masing sebagai Hakim Anggota yang ditunjuk berdasarkan penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Banjarmasin tanggal 17 Maret 2022 Nomor 53/PID.SUS/2022/PT BJM tentang Penunjukan Majelis Hakim, dan Putusan tersebut diucapkan pada hari Kamis tanggal 7 April 2022 oleh Hakim Ketua dalam sidang yang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut, serta dibantu oleh MASRAWAN, S.H. Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi tersebut, tanpa dihadiri oleh Penuntut Umum dan Terdakwa;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

ttd

Ttd

MUJAHRI, S.H.

SRI PURNAMAWATI, S.H.

ttd

TINUK KUSHARTATI, S.H.

Panitera Pengganti,

Halaman 27 dari 25 halaman Putusan Nomor 53/PID.SUS/2022/PT BJM



ttd

MASRAWAN.S.H.